



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 04/KPTS/KPU-Kab/012.329461/2014

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
SE-KABUPATEN KLATEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;


Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 se-Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);


2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 se-Kabupaten Klaten;
2. Memperhatikan Berita Acara Nomor:01/BA/I/2014 PPK Klaten Utara, Berita Acara Nomor:01/BA/I/2014 PPK Klaten Tengah, Berita Acara Nomor:01/BA/I/2014 PPK Klaten Selatan, Berita Acara Nomor:01/BA/I/2014 PPK Kalikotes , Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Ngawen , Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Kebonarum , Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Wedi, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Jogonalan, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Gantiwarno, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Prambanan, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Manisrenggo, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Kemalang, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Karangnongko, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Jatinom, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Karanganom, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Tulung, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Polanhario, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Delanggu, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Ceper, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Juwiring, Berita Acara Nomor : 01/ BA/III/2013 PPK Wonosari, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Pedan, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Trucuk, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Karangdowo, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Bayat, Berita Acara Nomor : 01/BA/I/2014 PPK Cawas;
3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten tanggal 15 Januari 2014, tentang Penetapan Ketua Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Se-Kabupaten Klaten;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SE-KABUPATEN KLATEN;
- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014;
- KETIGA** : Masa bhakti Ketua PPK sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada tahun 2014 selama 7 (tujuh) bulan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 17 Januari 2014

KETUA

TTD

SITI FARIDA


Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
KLATEN**
SEKRETARIS,



THOMAS SUNARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten;
3. Camat se Kabupaten Klaten;
4. Ketua PPK yang bersangkutan;
5. Bendahara APBN.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014
Tanggal : 17 Januari 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO.	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Klaten Utara	Heri Sampurno Widodo	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Utara
2	Klaten Tengah	Harun Susilo, S.Sos	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Tengah
3	Klaten Selatan	Drs. Sukardi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Selatan
4	Kalikotes	Drs. Jumadi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kalikotes
5	Ngawen	Iwan Supriyadi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ngawen
6	Kebonarum	Sugiyanto, BA	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonarum
7	Wedi	Agus Tri Raharjo	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wedi
8	Jogonalan	Margono, S.Sos	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jogonalan
9	Gantiwarno	Drs. Supriyanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gantiwarno
10	Prambanan	Drs. Agung Widyatmoko, M.Pd	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Prambanan
11	Manisrenggo	Totok Supriyanto, SE, MM	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Manisrenggo
12	Kemalang	Srijono	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kemalang
13	Karangnongko	Margono	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangnongko
14	Jatinom	Sriyanto, SH	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinom
15	Karanganom	Kris Supranta	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganom
16	Tulung	Supriyana, S.Pd.I	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tulung
17	Polanhарjo	Didik Indriyanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Polanhарjo
18	Delanggu	Zakaria Sudarmanto, S.Th	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Delanggu
19	Ceper	Drs. Ribowo	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ceper
20	Juwiring	H.M Sudomo, BA	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Juwiring
21	Wonosari	Y. Kartani Saputro	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari
22	Pedan	Hadi Paryanto, S.Pd	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pedan
23	Trucuk	Maryanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Trucuk
24	Karangdowo	Sukasno, Bc. Hk	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangdowo
25	Bayat	Sugiyono, S. Sos	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bayat
26	Cawas	Durjatno, BA	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cawas

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS



THOMAS SUNARNO

